



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pdt.G/2015/PA.Sj

**م ی ح ر ل ا ن م ح ر ل ا م س ب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 70/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 16 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2005, di [REDACTED] dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 115/05/IX/2006 tanggal 04 September 2006;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2015/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 22 Februari 2007, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan November tahun 2010;
- 5 Bahwa sebab perkecokan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang sedang berada di Malaysia menelepon sepupu Tergugat menyuruh mengantar Penggugat pergi berobat, namun Tergugat malah menuduh Penggugat selingkuh dengan sepupuh Tergugat sendiri, sehingga rumah tangga tidak rukun dan tenteram;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2011 dimana pada waktu itu Tergugat kembali dari Malaysia akan tetapi Tergugat tidak menemui Penggugat melainkan langsung ke rumah orang tua Tergugat dan bermalam tiga malam, kemudian Tergugat kembali lagi ke Malaysia tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/05/IX/2006 tanggal 04 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

**B Saksi:**

- 1 SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2015/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku saudara kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun, kemudian Tergugat ke Malaysia sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun setelah bulan November 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yaitu sepupu Tergugat sendiri;
- bahwa sejak tahun 2010 Tergugat di Malaysia, Tergugat pernah kembali ke Sinjai selama satu minggu di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak menemui Penggugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke Malaysia sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa sejak tahun 2011 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru

██████████ XXX, tempat kediaman ██████████  
██████████, Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku saudara kandung Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun, kemudian Tergugat ke Malaysia sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun setelah bulan November 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yaitu sepupu Tergugat sendiri;
- bahwa sejak tahun 2010 Tergugat di Malaysia, Tergugat pernah kembali ke Sinjai selama satu minggu di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak menemui Penggugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke Malaysia sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa sejak tahun 2011 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2015/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 November 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, sebanyak satu orang;
- 4 Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pernah menelepon sepupu Tergugat untuk mengantar Penggugat pergi berobat, namun Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sepupu Tergugat tersebut, sehingga rumah tangganya tidak tenteram lagi, kemudian Tergugat tinggal di Malaysia;
- 5 Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pernah kembali ke Sinjai di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak menemui Penggugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke Malaysia, tinggal sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sepupu Tergugat;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2015/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran surah Ar Rum ayat 21 tidak mungkin dapat tercapai, bahkan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 sebagai berikut:

**فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من  
له حق لا ظالم**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat tersebut terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 Masehi, bertepatan tanggal 6 Syawal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2015/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)